



Penyelesaian Piutang Tak Tertagih Pada Primer Koperasi Purnawirawan Abri (Primkoppabri) Kabupaten Blitar

**Endah Masrunik¹, Arif Wahyudi²,
Dewi Frenti³**

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Balitar

Email: endahmasrunik@gmail.com¹, arif.wahyudisg999@gmail.com²

dewifrenti3@gmail.com³

Abstrak

Pemberian kredit yang terjadi pada koperasi selalu memiliki resiko, untuk itu koperasi harus berusaha dan merencanakan dengan matang agar resiko munculnya kredit bermasalah dapat ditekan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kredit bermasalah pada Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPABRI) Kabupaten Blitar, Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kredit bermasalah pada Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPABRI) Kabupaten Blitar, dan Mengetahui Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPABRI) Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPABRI) Kabupaten Blitar mengalami kredit bermasalah, dan dampaknya bagi koperasi adalah mengganggu kinerja pengurus koperasi, bertambahnya biaya yang dikeluarkan, keuntungan bank berkurang, dan modal koperasi terancam tidak berkembang, sedangkan dampak bagi nasabah adalah citra nasabah menjadi buruk, dan hilangnya berbagai mungkin kesempatan berikutnya. Upaya yang dilakukan koperasi untuk menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restrukturisasi*).

Kata Kunci: Koperasi, Kredit Bermasalah, Penyelesaian Kredit Bermasalah

Abstract

Giving credit to the cooperative always has a risk, for that the cooperative must try and plan carefully so that the risk of the emergence of problem loans can be reduced. The purpose of this study is to find out the development of non-performing loans at the Blitar Regency Retirement Cooperative Primer (PRIMKOPPABRI) in Blitar Regency, to know the impact caused by non-performing loans at the Purnawirawan ABRI Cooperative Primer (PRIMKOPPABRI) in Blitar Regency, and to Know the Problem Settlement of the Purnawirawan Cooperative Primary Primer. ABRI (PRIMKOPPABRI) Blitar Regency. The method used in this research is qualitative method. The results of the study show that the Primary Retirement Cooperative of the Indonesian Armed Forces (PRIMKOPPABRI) Blitar Regency experiences problem loans, and the impact on cooperatives is to disrupt the performance of cooperative management, increased costs incurred, bank profits are reduced, and cooperative capital is threatened undeveloped, while the impact on customers is the image the customer gets worse, and the loss of variety may be the next opportunity. Efforts by cooperatives to resolve problem loans are through alternative rescheduling, reconditioning, and restructuring.

Keywords: Cooperatives, Non-Performing Loans, Non-Performing Loans Settlement

A. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia maupun sebagai bagian dari *integral* tata perekonomian Indonesia seperti yang dijelaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka koperasi sangat berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi masyarakat yang ekonomis serta dalam perkembangan potensi ekonomi rakyat Indonesia. Dengan mengikuti perkembangan jaman, maka koperasi juga ikut mengembangkan sayap usahanya untuk mengikuti kebutuhan manusia yang tidak pernah berhenti dan tanpa batas. Simpan pinjam merupakan pengembangan bidang koperasi yang saat ini semakin dibutuhkan masyarakat.

Dalam bidang simpan pinjam ini, koperasi yang melakukan pemberian kredit harus mendapatkan jaminan yang merupakan syarat diterimanya permohonan atau pengajuan permintaan kredit yang dilakukan oleh anggota atau nasabah. Kredit yang mau disalurkan

kepada nasabah harus dianalisa dengan hati-hati untuk menghindari kredit bermasalah. Resiko tidak tertagihnya pinjaman dan terlambatnya penerimaan pinjaman dari jadwal merupakan resiko yang timbul dari nasabah yang saat analisa dilakukan dengan tidak baik, sehingga menimbulkan kredit macet (Afriyeni, 2019:13).

Kredit bermasalah bisa disebabkan oleh pihak nasabah yang mengalami kesulitan pelunasan kredit akibat adanya kesengajaan ataupun tidak sengaja dari nasabah itu sendiri (Kasmir 2014:109). Meskipun analisis kredit telah dilakukan dengan teliti oleh pihak koperasi, tapi persoalan atau resiko tetap akan timbul, baik diakibatkan oleh faktor *internal* maupun *eksternal*. Dengan adanya kredit bermasalah maka koperasi wajib untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan bahaya agar koperasi tersebut tidak mengalami kerugian yang terus bertambah. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPABRI) Kabupaten Blitar".

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata "Co" yang diartikan bersama dan kata "Operation" yang berarti bersama-sama bekerja. Dalam arti luas koperasi adalah perusahaan atau lembaga yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan koperasi adalah suatu perusahaan yang beranggotakan beberapa orang dan segala bentuk kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi dan berasas pada kekeluargaan.

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kegiatan simpan pinjam sesuai dengan yang dinyatakan pada pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992. Didalam koperasi simpan pinjam, kegiatan simpan pinjam dapat dijadikan bidang satu-satunya atau salah satunya. Koperasi simpan pinjam merupakan Lembaga Keuangan Mikro Formal yang memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan sesuai dengan kebijakan kredit di koperasi tersebut.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah “Penyediaan tagihan atau uang yang memiliki nilai yang sama dengan itu dan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak dengan kewajiban membayar atau melunasi utangnya dalam waktu yang telah disepakati dan dengan bunga yang telah disepakati juga”. Namun dalam kesepakatan tersebut adakalanya timbul berbagai kendala dalam pelunasan kredit tersebut sehingga berakibat pada kredit bermasalah atau kredit macet.

Menurut Antonio dan Umam (2016:203) kredit bermasalah adalah “ kredit yang telah terjadi kemacetan antara pihak penerima kredit sehingga pihak penerima kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit”. Adapun Penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah “Pembiayaan yang bermasalah yang dilakukan oleh pihak koperasi maupun nasabah, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak koperasi yang kurang dimengerti atau sulit dipahami oleh nasabahnya.” (Antonio dan Umam (2016:206).

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini mengumpulkan data yang berbentuk selain angka namun berupa dokumen pribadi, ucapan, dan tindakan (Sugiyono,2016:15)

2. Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2020 di Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPABRI) Kabupaten Blitar”

3. Teknik Analisa data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Beberapa teknik analisis data diantaranya adalah (Sugiyono, 2016:247-252);

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemusatan perhatian kepada penyederhanaan yang nantinya menghasilkan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang di dapatkan dilapangan saat melakukan wawancara, dan proses reduksi data ini dilakukan dengan terus-menerus sampai menghasilkan data yang yang lengkap sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah tercatat dalam reduksi data kemudian dicatat untuk menghasilkan suatu bentuk data yang nantinya masih dilakukan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan pengumpulan data, seorang peneliti yang melakukan penelitian kualitatif mulai meningkatkan kerincian dan mengakarkan dengan pokok data yang sudah didapatkan, data dari kesimpulan yang dilakukan peneliti harus selalu dilakukan verifikasi

dengan cara melakukan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang telah dilakukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kredit Bermasalah

Hasil Perhitungan NPL (*non performing loan*) di Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPRABRI) Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rasio NPL (Non Performing Loan)

| Bulan | Kredit Diberikan | Kredit Terbayarkan | Kredit Bermasalah | NPL | Perkembangan |
|-----------|------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------|
| Januari | Rp. 213.500.000 | Rp. 207.245.000 | Rp. 6.255.000 | 2,9% | – |
| Februari | Rp. 307.000.000 | Rp. 299.760.000 | Rp. 7.240.000 | 2,3% | (0,6%) |
| Maret | Rp. 456.300.000 | Rp. 436.740.000 | Rp. 19.560.000 | 4,4% | 2,1% |
| April | Rp. 420.750.000 | Rp. 402.775.000 | Rp. 17.975.000 | 4,2% | (0,1%) |
| Mei | Rp. 343.250.000 | Rp. 299.975.000 | Rp. 43.275.000 | 12,6% | 8,4% |
| Juni | Rp. 251.000.000 | Rp. 225.790.000 | Rp. 25.210.000 | 10% | (2,6%) |
| Juli | Rp. 478.800.000 | Rp. 454.486.000 | Rp. 24.314.000 | 5% | (5%) |
| Agustus | Rp. 552.350.000 | Rp. 535.864.500 | Rp. 16.485.500 | 2,9% | (2,1%) |
| September | Rp. 642.700.000 | Rp. 625.999.000 | Rp. 16.701.000 | 2,5% | (0,4%) |
| Oktober | Rp. 772.500.000 | Rp. 743.504.000 | Rp. 28.996.000 | 3,7% | 1,2% |
| November | Rp. 674.250.000 | Rp. 658.710.000 | Rp. 15.540.000 | 2,3% | (1,4%) |
| Desember | Rp. 663.100.000 | Rp. 641.346.000 | Rp. 21.754.000 | 3,2% | 0,9% |

Sumber: Penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kredit bermasalah pada Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPRABRI) Kabupaten Blitar diketahui bahwa NPL pada bulan januari sebesar 2,9%, di bulan februari mengalami penurunan 0,6% sehingga menjadi 2,3%, dilanjut bulan maret mengalami kenaikan 2,1% sehingga menjadi 4,4%, bulan april mengalami penurunan lagi 0,1% sehingga menjadi 4,2%, pada bulan mei mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 8,4%, sehingga menjadi 12,6%, dan mengalami penurunan kembali pada bulan juni sebesar 2,6% sehingga NPL di bulan juni menjadi 10%,

mengalami penurunan kembali di bulan juli 5% sehingga menjadi 5%, dari juli mengalami penurunan kembali dibulan agustus sebesar 2,1% sehingga menjadi 2,9%, mengalami penurunan lagi sebesar 0,4% di bulan september menjadi 2,5%, tapi dibulan oktober mengalami kenaikan 1,2% sehingga menjadi 3,7%, mengalami penurunan 1,4% sehingga pada bulan November menjadi 2,3% dan di bulan desember mengalami kenaikan 0,9% sehingga NPLnya menjadi 3,2%. Dengan data tersebut bila dilihat dari ketentuan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia no. 6 / 10 / PBI / 2004 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, yang telah menetapkan perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang nilai *Non Performing Loan* (NPL) di bawah 5%, maka pada Bulan Januari-April kredit bermasalah yang terjadi pada Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPABRI) Kabupaten Blitar dikatakan sehat, karena *Non Performing Loannya* tidak melebihi 5%, dan pada bulan Mei-Juni kredit bermasalah yang terjadi Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPABRI) Kabupaten Blitar dikatakan tidak sehat, karena *Non Performing Loannya* melebihi 5%, selanjutnya pada bulan Juli-Desember kredit bermasalah yang terjadi pada Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPABRI) Kabupaten Blitar dikatakan sehat, karena *Non Performing Loannya* tidak melebihi 5%.

2. Dampak Kredit Bermasalah

Beberapa dampak yang diakibatkan oleh kredit bermasalah pada Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPRABRI) Kabupaten Blitar yang telah disampaikan oleh bapak Muhammad efendi selaku pemimpin dan bapak alan selaku pengawas, maka ditarik

kesimpulan dampak yang diakibatkan oleh kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Koperasi:

- a) Mengganggu kinerja dari seluruh pengurus Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPRABRI) Kabupaten Blitar, mulai dari PDL (Pegawai Di Lapangan) yang nantinya harus mondar mandir mendatangi anggota untuk melakukan penagihan, bagian pengawasan yang harus membantu PDL dalam tugasnya dilapangan, bahkan sampai pemimpin yang harus turun kelapangan untuk ikut menuntaskan kredit bermasalah yang terjadi antara pihak anggota dan koperasi.
- b) Adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan, seperti bensin karena harus kembali mendatangi anggota atau nasabah untuk melakukan penagihan.
- c) Keuntungan koperasi berkurang, dengan adanya nasabah yang mengalami permasalahan dalam melakukan pelunasan, maka keuntungan yang didapatkan oleh koperasi juga berkurang.
- d) Modal koperasi terancam tidak berkembang, jadi dengan adanya kredit bermasalah maka modal koperasi pun juga tidak dapat berputar sesuai dengan yang ditentukan, bahkan modal koperasi pun juga bisa berkurang apabila anggota atau nasabah tidak mau melakukan pelunasan.
- e) Berkurangnya biaya pencadangan kredit yang besar, sehingga keuntungan koperasi juga akan berkurang, karena dana cadangan yang seharusnya juga bisa menjadi keuntungan, maka akan dialihkan beberapa persen untuk mengganti kredit bermasalah.

2. Terhadap nasabah atau anggota:

- a) Citra nasabah menjadi buruk dilingkungan sekitar, karena saat melakukan peminjaman kredit, nasabah juga akan disurvei melalui tetangga kanan kiri, sehingga apabila tidak melunasi kreditnya, maka lingkungan sekitar juga akan tau..
- b) Hilangnya berbagai mungkin kesempatan yang harusnya diperoleh, jadi nasabah yang melakukan kredit bermasalah, apabila melakukan pinjaman lagi, pihak koperasi juga akan memikirkan dua kali.
- c) Hilangnya kepercayaan pihak koperasi.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Primer Koperasi Purnawirawan ABRI (PRIMKOPPRABRI) Kabupaten Blitar dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah yang telah disampaikan oleh bapak Muhammad efendi selaku pemimpin dan bapak alan selaku pengawas, maka ditarik kesimpulan, upaya penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- a). Tahapan Pertama pihak koperasi akan mendatangi anggota untuk mengingatkan bahwa H-2 dari tanggal jatuh tempo, pada tahap ini anggota diingatkan bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya.
- b). Apabila kemudian anggota atau nasabah pada tanggal jatuh tempo tidak melakukan pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak PDL akan membuat perjanjian kepada anggota kapan anggota siap melakukan pembayaran, disini koperasi akan menawarkan penyelamatan kredit bermasalah apabila tunggakan telah terjadi, penawaran tersebut bisa dengan

cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali.

- c). Koperasi melihat itikad baik dalam melunasi kreditnya, dan akan memberikan solusi agar kredit tersebut mampu dilunasi oleh nasabah dengan melakukan penjadwalan, persyaratan maupun penataan kembali.
- d). Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan berdasar kemampuan anggota yang mengalami kredit bermasalah, diantaranya yaitu melalui:

1.) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Pihak koperasi akan menawarkan penjadwalkan kembali terkait kredit yang dilakukan, seperti dengan menambah jangka waktu pembayaran angsuran kredit sehingga besarnya angsuran akan berkurang atau dapat juga jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah melakukan pembayaran.

2.) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Dalam melakukan perubahan persyaratan kedit yang dilakukan koperasi, ini berkaitan dengan penambahan fasilitas kredit atau bisa dengan melakukan perubahan seluruh atau sebagian (konversi) tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau penataan kembali. Dalam hal ini koperasi megupayakan untuk mengubah kondisi kredit agar lebih meringankan beban angsuran.

3.) Penataan kembali (*Restructuring*)

Mengenai penataan kembali, koperasi melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan

lainnya, dan perubahan ini boleh dilakukan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum kredit yang diberikan. Dalam hal ini koperasi dapat mengubah struktur kredit, contohnya dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran yang jumlah pembayarannya sesuai dengan kemampuan nasabah, dan harapannya pokok kredit bisa dilunasi dulu oleh nasabah.

E. PENUTUP

Simpulan dan Saran

Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah yang dilakukan Primer Koperasi Purnawirawan Abri (Primkoppabri) Kabupaten Blitar dengan memperhatikan dan mematuhi Standar Operasional dan Prosedur Pemberian Kredit (SOPPK) internal perusahaan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan langkah-langkah: penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*).

DAFTAR PUSTAKA

- Andrika Putra dan Afriyeni, 2019, *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*, <https://osf.io/3eaut/>, Diakses pada 30 Januari 2020.
- Evi Fitriani, 2011 *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. BPR Supra Bandung*.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, cetakan 12. Jakarta: Rajawali Pers
- Khaerul Umam, S. M. 2016. *Analisis Kredit Bermasalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Peraturan BI No 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian:Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surat Edaran BI No 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah
- UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang Menyatakan Tentang Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional.
- UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 Tentang Fungsi Dan Peran Koperasi.
- UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.